



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 0171/AU-UPGRISBA/2022
NOMOR: 120-039/MoU/GSB-2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANSOFINO : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 51 Padang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 40/P Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2021-2024, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 476/E/O/2021 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi dari STKIP PGRI Sumatera Barat ke Universitas PGRI Sumatera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. bahwa PARA PIHAK merasa perlu untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat dan Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
-------------	--------------

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor: 0017/UPGRISBA-AU/IX/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama dengan Mitra

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan antara PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada diantara PARA PIHAK dalam kerangka kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan.



Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia meliputi Program Magang mahasiswa, Program Beasiswa, Kuliah Tamu dan pascasarjana;
- b. Kegiatan penelitian dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi mitigasi kebencanaan dan pemberdayaan masyarakat desa/nagari;
- d. Kegiatan lainnya yang dapat dikolaborasikan oleh PARA PIHAK meliputi : entrepreneur muda, sains data dan teknologi informasi, pemberdayaan pangan lokal, pemetaan nagari dan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis kebijakan publik;
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut :



PIHAK KESATU :

Humas dan Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat

Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang

Telepon : (0751) 7053731

Email : humasupgrisba@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PIHAK KEDUA

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 51 Kota Padang

Telepon : (0751) 31401

Email : agiankerjasama21@gmail.com



- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan.
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MAHYELDI



PIHAK KESATU

ANSOFINO



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
